

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI  
EKSEKUSI PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
NEGERI SELONG**



**SKRIPSI**

*Oleh :*

**MUHAMAD RISAMSI**

**NIM : 0143/FH/97.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)  
SELONG  
2001**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EKSEKUSI  
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
SELONG**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**O**

**L**

**E**

**H**

**MUHAMAD RISAMSI**

**NIM : 0143/FH/97.**

**Pembimbing Utama**

**(-YANIS MALADY,SH.MH.)**

**Pembimbing Pembantu**

**(JOHANMALIGAN,SH.)**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)  
SELONG**

**2001**

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN.

Dari uraian yang telah dikemukakan dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Eksekusi adalah merupakan serangkaian tindakan dari proses pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan oleh badan peradilan umum, yang berada diluar kegiatan persidangan.
2. Eksekusi mempunyai dua segi kegiatan, yakni kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum acara perdata dan kegiatan dari segi pelaksanaan fisik dilapangan, dalam hal ini sebagian besar peraturannya diatur secara jelas.
3. Dalam praktek di lapangan, jarang sekali dijumpai pelaksanaan eksekusi secara sukarela sebaliknya sering ditemui permasalahan eksekusi akibat ketidaksediaan pihak termohon eksekusi untuk melaksanakannya.
4. Pelaksanaan putusan Pengadilan (eksekusi) pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor yuridis, sosiologis, dan strutural.
5. Dalam praktek eksekusi sering di temui hambtan-hambatan di dalam pelaksanaannya. Hambatan-hambatan tersebut meliputi hambatan yang bersifat yuridis dan administratif.

6. Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut ditempuh beberapa langkah, yaitu dilakukan melalui pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.

#### **B. SARAN-SARAN.**

Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan dalam pembahasan diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Untuk tidak menimbulkan kesan bahwa pihak penggugat menang hanya diatas kertas belaka, maka kepada pihak Pengadilan diharapkan agar lebih berinisiatip dalam hal eksekusi suatu putusan.
2. Diharapkan kepada pihak Pengadilan agar senantiasa mengadakan pantauan yang seksama terhadap eksekusi putusan secara sukarela yang telah dipenuhi oleh pihak tergugat untuk menghindari terjadinya ketidakpastian Hukum.
3. Agar tidak terjadi penundaan eksekusi yang berlarut-larut maka dihindari adanya campurtangan pihak pemerintah (PEMDA) maupun pihak lainnya yang tidak mempunyai kepentingan dengan eksekusi tersebut.
4. Diperlukan adanya penyempurnaan terhadap peraturan perundangan eksekusi untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran di dalam pelaksanaannya.